

POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Herdifa Pratama

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: herdifapratama@gmail.com

Abstrak

Meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai negara khususnya Indonesia telah memberikan dampak buruk terhadap tatanan negara. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Maka dari itu, dalam penanganan dampak Covid-19 dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga lain semisal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Salah satu bentuk peran dari BAZNAS di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat dari kegiatan distribusi zakatnya. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan diakhiri dengan pola distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS guna menanggulangi pandemi Covid-19. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini menyimpulkan bahwa pola pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terealisasi kedalam dua program besar yaitu program penyaluran khusus yang terbagi menjadi program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi serta program penyaluran pengamanan program Existing (sedang berjalan). Pola-pola pendistribusian tersebut dilakukan oleh BAZNAS dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dan imbas dari pandemi Covid-19.

Kata Kunci: BAZNAS, Covid-19, Distribusi, Pola.

Abstract

The spread of the Covid-19 pandemic in various countries, especially Indonesia, has had a negative impact on the state order. These impacts cover the economic, educational, health, social and religious fields. Therefore, in handling the impact of Covid-19, cooperation between the government and institutions such as The National Board of Zakat (BAZNAS) as a zakat management institution in Indonesia is needed. One form of the role of BAZNAS during the Covid-19 pandemic can be seen from its zakat distribution. The writing of this article aims to find out how the zakat distribution program carried out by BAZNAS in dealing with the Covid-19 pandemic and ends with the pattern of zakat distribution carried out by BAZNAS to cope with the Covid-19 pandemic. With a qualitative-descriptive approach, this article concludes that the pattern of zakat distribution by BAZNAS in dealing with the Covid-19 pandemic has been realized into two major programs, namely a special distribution program which is divided into a health emergency program and a socio-economic emergency program as well as a security distribution program for the Existing program (ongoing).). These distribution patterns are carried out by BAZNAS with the main aim of improving the welfare of the people affected and affected by the Covid-19 pandemic.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 139-150

Keywords: BAZNAS, Covid-19, Distribution, Pattern.

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini dunia berada dalam kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berawal dari laporan oleh Komisi kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember 2019. Merebaknya virus Corona atau dengan nama lain Virus Sar Cov-19 ini dapat menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia selama 14 hari.¹

Wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategis karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga pengelola zakat ibarat *shelter* kemanusiaan di tengah wabah Covid-19.² Kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.³

Adanya fenomena ini menuntut perbaikan sektor ekonomi yang memadai agar negara dan masyarakat dapat tetap *survive* walau di masa pandemi. Perbaikan sektor ekonomi tersebut diantaranya dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional melalui program pendistribusian zakatnya. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia ini mengharuskan BAZNAS untuk melakukan inovasi-inovasi dalam program pendistribusiannya. Oleh karena itu, di dalam *paper* ini akan dipaparkan program-program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS di masa pandemi Covid-19 dan diakhiri dengan kesimpulan berupa pola pendistribusian yang digunakan oleh BAZNAS akibat adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia belakangan ini.

¹Dwi Hadya Jayani, *Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia*, dimuat dalam <https://katadata.co.id>, edisi 20 Mei 2020.

²Hafil Muhammad, *Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19*, dimuat dalam <https://republika.co.id>, edisi 16 April 2020.

³Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 merupakan surat edaran yang ditujukan untuk jajaran BAZNAS, BWI, LAZ, Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat, LKS-PWU, dan para *nazir* wakaf di seluruh Indonesia agar dapat melakukan langkah-langkah dan aksi nyata, yakni sebagai berikut: (1) Mensosialisasikan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat untuk segera menunaikannya; (2) Meneruskan himbauan kepada masyarakat agar menyetujui pelaksanaan penghitungan zakat harta dan penghasilan; (3) Meneruskan himbauan kepada masyarakat perihal pelaksanaan zakat fitrah; (4) BAZNAS dan LAZ agar memprioritaskan pendistribusian secara langsung; (5) Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan dengan wajib memperhatikan protokol kesehatan; (6) Menggerakkan wakaf uang melalui LKS-PWU dan optimalisasi pendayagunaan aset wakaf; serta (7) Kementerian Agama mendorong pengoptimalan peran zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam membantu sesama yang membutuhkan di tengah wabah Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah suatu kajian dari berbagai sumber literatur kemudian memberikan gambaran secara umum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literasi kepustakaan, baik berupa buku, dokumen, artikel maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴ Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan memahami berbagai data yang telah terkumpul dan dikelompokkan untuk kemudian dianalisis dan selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil bahasan yang diperoleh dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat dan Pendistribusiannya

Secara etimologis, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan bersih. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam al-Qur'an dan hadits.⁵ Istilah zakat dapat ditemukan pada beberapa ayat al-Qur'an, seperti makna tumbuh berkembang (QS. al-Kahfi 18:81), suci atau bersih hatinya (QS. Maryam 19:13), suci atau bersih dari kemungkaran (QS. an-Nur (24):21) dan menyucikan (QS. at-Taubah 9:103).⁶

Sedangkan secara terminologis, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. supaya diserahkan kepada orang yang berhak (*mustahik*) oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).⁷ Zakat juga bermakna mensucikan, hal ini tercermin dalam firman Allah swt. dalam surah as-Syams 91: 9. Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.⁸

Pensyariaan zakat diantaranya disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk”

Fase penting dalam pengelolaan zakat selain dari penghimpunan zakat adalah pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat ialah

⁴Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), h. 2.

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa oleh Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 34.

⁶DEKS Bank Indonesia–P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), h. 58.

⁷Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 34.

⁸El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 13-14.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 139-150

berupa bagaimana para amil melalui lembaga amil zakat mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap *problem* kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan apakah penerima dana zakat tersebut adalah benar-benar yang berhak menerimanya.

Distribusi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26. Pasal 25 mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Distribusi zakat dalam Islam terdapat dalam QS. at-Taubah: 60.⁹ Ketentuan tersebut menjadi hak mutlak untuk diimplementasikan karena telah diatur dalam nash al-Qur'an.

Hal yang terpenting dalam pendistribusian zakat adalah adanya pemikiran kembali mengenai efektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya. Zakat sebagai aset ekonomi umat dapat dikelola dengan lebih baik. Jika langkah demikian dilakukan, tentu kepercayaan muzakki kepada amil/LAZ akan lebih besar. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai potensi kesejahteraan ekonomi umat menjadi bergerak dinamis dan fundamental sehingga ekonomi masyarakat menjadi kuat.¹⁰

Pelaksanaan distribusi zakat ini didasari oleh tujuan dan manfaat sebagai berikut:¹¹

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat fakir miskin
- b. Memperkecil kesenjangan kesejahteraan ekonomi
- c. Menekan jumlah permasalahan sosial, seperti kriminalitas dan gelandangan.
- d. Menjaga keseimbangan daya beli masyarakat, sehingga sektor usaha bisa berjalan dengan baik.
- e. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang (dalam bentuk pahala dengan menunaikan kewajiban zakat), tidak menumpuk hartanya.

Menurut Syaifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Athi' Hidayati, terdapat dua pendekatan dalam distribusi zakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara parsial yang ditujukan kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidental. Maksud cara ini adalah agar masalah dapat teratasi untuk sementara waktu. Pendekatan kedua adalah secara struktural yang lebih memprioritaskan pemberian bantuan secara kontinu agar mustahik dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan kelak mereka menjadi muzakki.¹²

Dapat dirumuskan bahwa pendistribusian zakat merupakan kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya sesuai dengan tujuan zakat yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya bermuara untuk meningkatkan kelompok *muzakki* dalam bentuk atau pola-pola tertentu.

⁹Berdasarkan dalil QS. At-Taubah (9) : 60, terdapat 8 *asnaf* yang menjadi mustahiq atau golongan orang-orang yang menerima zakat. Kedelapan *asnaf* tersebut diantaranya adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, hamba sahaya, ibnu sabil, dan fisabilillah.

¹⁰Siti Zumratun, *Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, *Jurnal Hukum Islam* Volume 14 Nomor 1 Juni 2016, h. 57.

¹¹Galuh Nashrulloh dan Saifullah Abdushshamad, *Peran BAZNAS dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya dalam Mengentaskan Kemiskinan*, *Jurnal Al-Iqtishadiyah* Volume 5 Nomor 1, Juni 2019, h. 2.

¹²Athi' Hidayati Dkk, *Peta Distribusi Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Dimuat dalam *Jurnal ZISWAF* Volume 7 Nomor 1, 2020, h. 88.

2. Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Badan Amil Zakat Nasional menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk umat Islam yang ingin mengetahui berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan zakat.¹³

Badan Amil Zakat lahir dilatarbelakangi oleh kondisi nasional, dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa yang dominan dan potensial wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan tersebut.¹⁴ Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Tiga nilai sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS yaitu amanah, profesional, dan transparan.¹⁵

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas mengelola zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Adapun yang menjadi tugas-tugas pokok dari kelembagaan BAZNAS adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Untuk terlaksananya fungsi dan tugas tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan diantaranya adalah:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat

¹³Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Profil Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 6.

¹⁴Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 43.

¹⁵Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: CV. Refa Bumt Indonesia, 2013), h. 20.

¹⁶Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Profil Lembaga Pengelola Zakat, Op. Cit.*, h. 6-7.

- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

3. Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS dalam Penanggulangan Covid-19

Musibah pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara di dunia dan salah satunya di Indonesia adalah menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan. Setiap elemen dalam masyarakat baik lembaga maupun individu turut serta dalam penanggulangan Covid-19. Salah satu lembaga yang berperan dalam membantu mengatasi dampak Covid-19 yaitu lembaga filantropi yang berbasis kemasyarakatan seperti BAZNAS dan LAZ. Lembaga zakat mendistribusikan dana ZIS yang telah dihimpun untuk disalurkan kepada penerima manfaat khususnya masyarakat terdampak Covid-19.

Pendistribusian zakat diatur dalam QS. at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝١٧﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana”

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang mendapat amanah maka mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan mustahik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, Meski dalam suasana pandemi BAZNAS tetap melakukan pendistribusian zakat dengan menerapkan protokol kesehatan agar menjaga amil dan penerima manfaat dari tertular virus Covid-19.

Dalam penanggulangan pandemi, BAZNAS membagi skema pendistribusian zakatnya ke dalam dua program utama yaitu Program Penyaluran Khusus dan Program Penyaluran Pengamanan Program *Existing* (sedang berjalan). Untuk Program Penyaluran Khusus, BAZNAS fokus pada dua program yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Kedua program tersebut yaitu program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi.¹⁸

Program penyaluran yang tidak kalah pentingnya di tengah pandemi adalah program-program pengamanan program *existing*. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan beberapa adaptasi sebagai langkah preventif BAZNAS agar mustahik-mustahik yang dalam proses pembinaan dapat bertahan di tengah krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.¹⁹ Berikut adalah program pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam penanggulangan pandemi, diantaranya adalah:

- a. Program Penyaluran Khusus²⁰
 - 1) Program Darurat Kesehatan

¹⁷QS. At-Taubah (9):60.

¹⁸BAZNAS, *Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, (Puskas BAZNAS: Jakarta, 2020), h. 14.

¹⁹*Ibid.*, h. 15.

²⁰*Ibid.*, h. 17-21.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 139-150

Program ini merupakan upaya darurat dalam penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis di enam Rumah Sehat BAZNAS dan di rumah-rumah sakit lain di Indonesia. Selain itu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya Covid-19. Dalam hal ini setidaknya BAZNAS memiliki 267 personil termasuk tenaga medis, lebih dari 30 armada berupa ambulance dan mobil operasional, dan alat pelindung diri lengkap dalam pelaksanaan program.

2) Program *Cash for Work*

Cash for work yaitu pemberdayaan mustahiq dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk dapat tetap *survive* di masa pandemi.²¹ Program *Cash For Work* dibagi menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu:²²

- a. *Vulnerable Group* adalah *cash for work* yang menyasar pada kelompok rentan dengan tujuan menghindari mereka dari kefakiran dan mencegah terjadi kerentanan sosial dan kriminalitas di jalanan dan masyarakat. Pada model ini peserta diberikan uang tunai sebagai kompensasi. Jenis pekerjaan yang dilibatkan pada kegiatan ini adalah ojek daring, supir angkot, buruh kasar, pengamen.
- b. SMEs ialah *cash for work* yang menyasar kelompok usaha mikro dan kecil agar mereka memiliki dukungan kebutuhan dasar selama terjadi penurunan omset usaha. Program ini mengoptimalkan manfaat zakat dengan memberikan kompensasi sembako dari usaha binaan juga seperti melalui Z-mart. Jenis pekerjaan yang dilibatkan pada kegiatan ini adalah pedagang gorengan, tukang jahit keliling, dan lain-lain.
- c. *Disability* yaitu *cash for work* yang menyasar kelompok disabilitas yang disesuaikan pada keahlian yang dimiliki. Bantuan diberikan berupa bimbingan akses pemasaran atau bantuan lain yang relevan.

3) Bantuan Pangan

Program Bantuan pangan BAZNAS diberikan kepada masyarakat terkena dampak dan imbal wabah Covid-19 dalam bidang sosial ekonomi. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk sembako berupa paket logistik, makanan siap saji dan paket beras zakat fitrah selama bulan Ramadhan. Dalam hal ini beras yang didistribusikan kepada mustahiq merupakan hasil panen dari binaan BAZNAS pada program lumbung pangan. Sehingga tidak hanya menjalankan program distribusi zakat, namun juga merealisasikan program pendayagunaan untuk menciptakan siklus pengelolaan zakat yang efektif dan berkualitas.

4) Bantuan Tunai Mustahik

Program ini merupakan program pemberian bantuan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek kepada mustahik terdampak Covid-19 yang dilakukan melalui transfer, wesel pos, atau melalui *fintech* seperti Go-Pay. Dalam praktiknya, BAZNAS membagi mustahik dalam beberapa klaster di antaranya adalah pendidik dan dakwah, pelaku UMKM, buruh informal, korban PHK dan lain-lain.²³

²¹Astika Rahmah Ghanny, dkk, *Preferensi Ketepatan Program Cash for Work dari BAZNAS dan Program Kartu Prakerja dari Komite Cipta Kerja*, diakses dari laman <https://baznas.co.id>, pada tanggal 15 April 2021.

²²BAZNAS, *Op. Cit.*, h. 18-19.

²³*Ibid.*, h. 21.

b. Pengamanan Program Eksisting²⁴

1) Kampung Tanggap Bencana Corona

BAZNAS memiliki beberapa lembaga program di antaranya adalah Zakat *Community Development* (ZCD). Program yang diadakan oleh ZCD dalam menanggapi bencana corona yaitu Kampung Tanggap Bencana Corona dalam bentuk gerakan sosialisasi Covid-19, penyemprotan desinfektan, pemasangan media edukasi Covid-19, pembuatan wastafel, pemeriksaan kesehatan, pembagian APD, dan pembentukan satgas.

2) Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS *Microfinance*

Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS *Microfinance* adalah program dari BAZNAS *Microfinance* yang telah berjalan dari bulan Maret 2020 hingga Mei 2020 dan dilaksanakan di berbagai BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di seluruh Indonesia. Bantuan yang dilakukan terfokus pada pemberian bantuan kepada pengusaha kecil di BMD, diantaranya adalah pembiayaan modal, *cash for work*, *family farming*, dan gerai mikro.

3) Aksi Balai Ternak BAZNAS Tanggap Covid-19

Balai Ternak BAZNAS merupakan lembaga turunan dari BAZNAS yang berupaya mensejahterakan mustahik peternak serta mengembangkan potensi peternakan di daerah. Dalam penanggulangan pandemi Covid-19, Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik BAZNAS mengadakan Aksi Balai Ternak BAZNAS Tanggap Covid-19. Program tersebut berupa pemasangan media edukasi dan sosialisasi Covid-19, penyemprotan desinfektan, dan pembagian paket PHBS dan masker.

4) Paket Logistik Keluarga dan *Cash for Work* 2020

Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik BAZNAS juga mengadakan program Paket Logistik Keluarga dan *Cash For Work* 2020. Kegiatan yang dilakukan adalah distribusi paket logistik keluarga, pengolahan, dan penyembelihan ternak untuk hidangan berkah.

4. Pola Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS dalam Penanggulangan Covid-19

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola merupakan bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat dan melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.²⁵

Secara umum, bila melihat kepada praktek pengelolaan zakat pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka didapati bahwa pola pendistribusian zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi

²⁴*Ibid.*, h. 22-25.

²⁵Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 209.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 139-150

mandiri, yang meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif yang terfokus pada upaya membentuk kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan dan monitoring atas usaha yang dilakukan oleh mustahik.

Pada awalnya pendistribusian zakat lebih dominan secara konsumtif, namun pada pelaksanaan secara modern dan mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan cara distribusi secara modern bentuk inovasi. Dari hal diatas dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan alokasi dana zakat selama ini dapat digolongkan kedalam empat kategori, yaitu:

- a. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang langsung dimanfaatkan oleh yang bersangkutan sebagaimana zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Zakat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti beasiswa.
- c. Zakat produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, dan mesin jahit.²⁶
- d. Zakat produktif kreatif, yakni pendayagunaan zakat dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal.²⁷

Meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan permasalahan pada berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi yang berdampak pada penurunan dan krisis sektor riil serta keuangan, aspek kesehatan yaitu adanya darurat kesehatan karena Covid-19 menyebabkan kematian tenaga kesehatan dan korban, aspek pendidikan berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang tidak maksimal karena dilaksanakan melalui daring (*online*), aspek keagamaan menimbulkan terjadinya penutupan tempat ibadah sehingga mengharuskan ibadah hanya di rumah masing-masing dan aspek sosial yaitu adanya saling curiga antar individu karena adanya *social distancing* guna mencegah penularan Covid-19.

Berbagai dampak Covid-19 yang menimpa masyarakat dan mustahiq pada khususnya menyebabkan keberadaan ZIS menjadi sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Maka dari itu berdasarkan pada sub-bab sebelumnya, dapat diuraikan bahwa BAZNAS dalam kontribusinya untuk menanggulangi dampak pandemi melakukan distribusi zakat dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Bantuan APD untuk Rumah Sehat BAZNAS dan beberapa rumah sakit di Indonesia
- b. *Cash for Work* untuk Vulnerable Group (Kelompok yang rentan miskin), SMEs (UMKM) dan Disability (Penyandang disabilitas)
- c. Bantuan Sembako untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19
- d. Bantuan Uang Tunai untuk pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19
- e. Melakukan penyesuaian atau adaptasi proses dan output pada mustahiq yang dalam pembinaan BAZNAS. Adaptasi proses seperti mengubah pola marketing bagi

²⁶Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pers, 1998), h. 61-63.

²⁷Arif Muraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 139-150

mustahiq pelaku bisnis dan adaptasi output seperti mengubah fokus pada produksi masker bagi mustahiq penjahit.

Selanjutnya distribusi BAZNAS dengan tujuan penanggulangan pandemi Covid-19 menyoar pada klaster serta sasaran mustahiq sebagai berikut:


Tabel 1. Klaster dan Sasaran Mustahik BAZNAS dalam Distribusi Penanggulangan Pandemi Covid-19

No	Klaster	Sasaran Mustahiq
1	Tenaga Pendidik dan Dakwah	Guru/Dosen Honorer, Ustadz, Guru Ngaji, Penceramah, Marbot Masjid
2	UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Salon, Tukang Cukur, Warung Makan Kecil, Pedagang Keliling
3	Buruh Informal	Penjaga Kantin, Tukang Parkir, Becak, Asisten Rumah Tangga Pulang Pergi
4	Buruh Formal	OB, Angkot, Ojol, Karyawan Catering
5	Korban PHK dan Pengangguran	Buruh Pabrik yang di-PHK
6	Klaster Lain-Lain	Sesuai Hasil Asesmen Tim BAZNAS

Sumber: *BAZNAS 2020*.

Selain hal di atas, berdasarkan laporan BAZNAS dalam penanggulangan pandemi Covid-19, ditemukan bahwa persentase pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam penanggulangan pandemi meliputi Program Darurat kesehatan yaitu sebesar 72%, Program Darurat Sosial Ekonomi yaitu sebesar 25%, sedangkan untuk Pengamanan Program Eksisting dana ZIS yang disalurkan sedikitnya 3%.

Gambar 1. Persentase Program Distribusi Zakat oleh BAZNAS dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19



El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 139-150

Sumber: *BAZNAS 2020*.

Mengacu pada program, karakteristik, klaster mustahik dan persentase pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa pola pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 berorientasi pada pola konsumsi kreatif dan produktif kreatif dengan sasaran pada kelompok masyarakat yang banyak terkena imbas pandemi. Pola konsumsi kreatif diwakili oleh program darurat kesehatan dan darurat sosial ekonomi berupa bantuan tunai, sembako, dan alat-alat kesehatan.

Pola produktif kreatif diwakili oleh kegiatan-kegiatan edukasi yang diberikan oleh BAZNAS melalui program pengamanan eksisting agar mustahik tetap mampu bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ini. Kedua pola tersebut merupakan hasil penyesuaian pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS agar tujuan utama dari pengelolaan zakat berupa peningkatan kesejahteraan umat tetap terpenuhi walaupun pengelolaan tersebut dilakukan di tengah masa pandemi.

D. PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 terealisasi kedalam dua program besar yaitu program penyaluran khusus yang terbagi menjadi program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi serta program penyaluran pengamanan program *Existing* (sedang berjalan). Sedangkan sasaran mustahik yang dituju adalah mustahik yang terkena imbas pandemi Covid-19. Keseluruhan program distribusi tersebut dilakukan oleh BAZNAS dengan menerapkan pola konsumtif kreatif pada program penyaluran khusus dan pola produktif kreatif pada penyaluran pengamanan program eksisting. Pola-pola pendistribusian zakat tersebut dilakukan oleh BAZNAS dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dan imbas dari pandemi Covid-19.

Mengingat pandemi Covid-19 merupakan bencana berskala global dan bahkan masih dirasakan imbasnya sampai saat ini. Maka dari itu, adanya inovasi baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga dalam hal ini adalah BAZNAS dan terutama setiap individu dari masyarakat merupakan hal yang bersifat sangat penting untuk dilakukan. BAZNAS dengan polas dalam pendistribusiannya senantiasa melakukan inovasi agar mustahik tetap merasakan kesejahteraan walau di tengah pandemi adalah suatu bentuk inovasi tersebut.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 139-150

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Pers, 1998.
- BAZNAS. *Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.
- DEKS Bank Indonesia–P3EI-FE UII. *Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Profil Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- . *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mawardi. *Lembaga Perekonomian Umat*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Muraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Alih Bahasa oleh Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi, 2010.

Jurnal:

- Hidayati, Athi', dkk. "Peta Distribusi Zakat, Infaq, dan Sedekah". *Jurnal ZISWAF*, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Nashrulloh, Galuh dan Saifullah Abdushshamad. "Peran BAZNAS dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya dalam Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Al-Iqtishadiyah* Volume 5 Nomor 1, 2019.
- Zumratun, Siti. "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Hukum Islam* Volume 14 Nomor 1, 2016.

Website:

- Ghanny, Astika Rahmah dkk. "Preferensi Ketepatan Program Cash for Work dari BAZNAS dan Program Kartu Prakerja dari Komite Cipta Kerja". Diakses dari laman <https://baznas.go.id>.
- Jayani, Dwi Hadya. "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia". Dimuat dalam <https://katadata.co.id>, edisi 20 Mei 2020.
- Muhammad, Hafil. "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19". Dimuat dalam <https://republika.co.id>, edisi 16 April 2020.